



DPD RI DIY EVALUASI PERDA-RAPERDA Kabupaten/Kota Segera Buat Roadmap Manajemen Sampah

YOGYA (KR) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) DIY menginisiasi rapat kerja bersama pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pengelolaan sampah di DIY di Gedung Pertemuan DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Selasa (8/4).

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menuturkan, rapat kerja ini untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, Perda Nomor 3 Tahun 2013 di DIY tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenisnya. Serta, Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan



KR-Devid Permana

GKR Hemas (kedua kiri) didampingi Anggota DPD RI DIY menyampaikan paparan terkait persoalan sampah.

Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah, dan Kompensasi Lingkungan.

"Meski telah terdapat berbagai peraturan di atas, saya melihat masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapannya. Antara lain kurangnya sinkronisasi antarperaturan, lemahnya pengawasan implementasi kebijakan, dan minimnya political will Pemkab/Pemkot dalam menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas

pembangunan. Apalagi, seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi serta tingginya wisatawan di DIY yang semakin meningkat, produksi sampah juga meningkat signifikan," kata Hemas.

Turut hadir Anggota DPD RI DIY lainnya yaitu Ir Ahmad Syauqi Soeratno MM dan Dr H Hilmy Muhammad MA, serta RA Yashinta Sekarwangi Mega yang memberikan arahan dan masukan. Raker diikuti

perwakilan Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Bappeda, dan OPD terkait), akademisi dan pakar lingkungan, perwakilan komunitas dan LSM lingkungan, pelaku usaha pengelolaan sampah, tokoh masyarakat dan media. Dalam raker disampaikan paparan dari narasumber terkait kebijakan dan implementasi pengelolaan sampah. Dilanjutkan diskusi panel untuk membahas tantangan dan solusi dalam pengelolaan sampah di kabupaten/kota se-DIY.

Menurut Hemas, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah sudah tersentral di masing-masing kabupaten/kota. "Namun, masalah yang kemudian lahir ialah keterbatasan ruang pengelolaan sampah serta teknologi yang digunakan. Terutama di kota, seperti keterbatasan ruang pengelolaan sampah menjadi PR tersendiri," ujarnya. **(Dev)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005